



## BUPATI MUKOMUKO

### PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 04 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### **PENERAPAN SISTEM E-PROCUREMENT PENGADAAN BARANG / JASA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, perlu dilaksanakan penerapan sistem E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengembangan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM E-PROCUREMENT PENGADAAN BARANG/JASA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko;
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
5. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik melalui <http://lpse.mukomukokab.go.id>;
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain e-Procurement;

7. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement;
8. LPSE Lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
11. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Mukomuko;
14. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
16. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem e-Procurement pada pusat-pusat layanan;
17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem E-Procurement;
18. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement;
19. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user ID kepada sistem e-Procurement.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di Wilayah Kabupaten Mukomuko.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkat efisiensi, efektifitas, transparasi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

### **BAB IV ETIKA E-PROCUREMENT**

#### **Pasal 4**

- (1) Semua Pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-Undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib:
  - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password;
  - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang:
  - a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement;
  - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement.

### **BAB V PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT**

#### **Pasal 5**

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement adalah:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
  - b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa;
  - d. LPSE.
- (2) Para pihak sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah para pihak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **Pasal 6**

- (1) LPSE sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertugas mengelola sistem e-Procurement di Lingkungan Kabupaten Mukomuko dan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di Lingkungan Kabupaten Mukomuko;
  - b. pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (help desk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement;
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan istansi lain sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

- (1) Organ LPSE terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Kepala;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f. Bidang Layanan Pengguna;
  - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi;
- (2) Organ LPSE, sebagaimana ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;

- d. memahami prosedur sistem e-Procurement.
- (3) Tugas dan Fungsi organ LPSE, sebagaimana ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT**  
**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL SISTEM E-PROCUREMENT**

**Pasal 8**

- (1) Sistem e-Procurement dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem e-Procurement mengikuti ketentuan alur kerja sistem e-Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**BAB VII**  
**PUSAT INFORMASI LPSE**

**Pasal 9**

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :

- 1. Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat;
- 2. Seluruh informasi sebagaimana ayat (1) akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

**BAB VIII**  
**BIAYA OPERASIONAL LPSE**

**Pasal 10**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

**BAB IX**  
**PENGADUAN**

**Pasal 11**

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- 1. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak terkait;
- 2. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

## **Pasal 12**

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Inspektorat.

## **BAB X** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD Pemerintah Kabupaten Mukomuko harus menerapkan sistem e-Procurement.
- (2) Untuk menjamin penerapan pelaksanaan e-Procurement masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD Kabupaten Mukomuko dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/SKPD Kabupaten Mukomuko tersebut menggunakan e-Procurement.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD harus melaksanakan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem e-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem e-Procurement.
- (5) Untuk mempercepat penerapan sistem e-Procurement LPSE menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

## **BAB XI** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal **28 JANUARI** 2013  
**BUPATI MUKOMUKO.**

**Ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal **28 JANUARI** 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**Ttd**

**H.A CHAIDIR ANUAR**  
Pembina Tk. I/IV/b  
NIP.195305081976031007

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 04**